



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM) KABUPATEN LINGGA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR : B-1126/Sti.20/1.2/HM.01/06/2022
NOMOR : 01/LAM.KL/VI/2022

Pada Hari ini Jum'at, Tanggal Sepuluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Kabupaten Lingga, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr.Muhammad Faisal,M.Ag. : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jl. Lintas Barat Km.19 Keluarahan Toapaya Asri Kabupaten Bintan. Untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Drs. Azmi : Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Lingga, berkedudukan di Jl Raja Muhammad Yusuf Daik Lingga Kab. Lingga. Untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK, yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui :

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa biaya operasional kegiatan dalam pengembangan akademik yang dikeluarkan selama pelaksanaan Nota Kesepahaman akan ditentukan oleh PARA PIHAK dan dapat ditentukan sesuai keputusan bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian – perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing – masing PIHAK.

PASAL 6
LAIN – LAIN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik – baiknya untuk mencapai mufakat.
2. Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Alamat : Jl.Lintas Barat Km.19 Kelurahan Toapaya Asri Kabupaten Bintan

Website : <https://stainkepri.ac.id>

Telp : 0771-4442607

PIHAK KEDUA

LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM) KABUPATEN LINGGA

Alamat : Jl. Raja Muhammad Yusuf Daik Lingga Kab.Lingga

Website : <https://linggakab.go.id/lam/>

Telp : 0812-7018-1365

4. Nota Kesepahaman yang dibuat rangkap 2 (dua) asli dianggap sah, berlaku serta mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing – masing PIHAK.

PIHAK KEDUA

**KETUA LEMBAGA ADAT MELAYU
(LAM) KABUPATEN LINGGA**



Drs. Azmi.

PIHAK PERTAMA

**KETUA STAIN SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.